

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6562.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ASIA PACIFIC RAYON
2. Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No.31, Desa/ kelurahan Kebon melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Lintas Timur Ds/ Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-424
 - Masa Berlaku : 22 Agustus 2022 - 21 Agustus 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 - 10 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ASIA PACIFIC RAYON** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 August 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 August 2026

No. : 6561.3/EXT-MUTU/VIII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT ASIA PACIFIC RAYON**

Kepada Yth.

PT ASIA PACIFIC RAYON

Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-424
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Agustus 2022 - 21 Agustus 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Pemerintah Republik Indonesia dengan NIB : 8120210201236 Terbit tanggal 13 Desember 2018	High Grade Digital Paper	290.000
	Viscose	300.000

Tanggal Penilikan 4 : 06 - 10 Juli 2026

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juni 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Dana Prabaswara
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Asia Pacific Rayon
- Alamat Kantor Pusat : Jl. MH Tamrin No. 31 Ds/Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Lintas Timur – Pangkalan Kerinci – Pelalawan 28300, Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, No. 121/1/IU-PB/PMA/2018 tanggal 21 Juni 2018, mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Kepada PT. Asia Pacific Rayon.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Asia Pacific Rayon telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120210201236 tertanggal 13 Desember 2018.

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- High Grade Digital Paper : 290.000 Ton/tahun
- Viscose : 300.000 Ton/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Presiden Direktur : Tuan Tiurma
- Direktur : Tuan Aryo Oetomo

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Tuan Suhdi Yaquab

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Jun-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Jun-26	Website SILK MenLHK RI : 613b976b5e281823be7bfc40c99a826a.pdf Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian Ke-4 VLHHK Hilir PT. ASIA PACIFIC RAYON - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Asia Pacific Rayon 06/07/2026	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Asia Pacific Rayon - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	06/07/2026 s/d 10/07/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Asia Pacific Rayon 10/07/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Asia Pacific Rayon f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 03/08/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Asia Pacific Rayon "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon telah memiliki dokumen NIB sebagai bukti pendaftaran perizinan berusaha lingkup industri dan perdagangan yang dijalankan. Kegiatan industri yang menjadi lingkup sertifikasi VLHH Hilir juga sudah terdaftar di dokumen NIB pada akun OSS RBA. Informasi yang tercatat sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, produsen yang menjual hasil produksinya tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industri APRIL Group yang memiliki produk akhir komersil, legalitas perdagangan yang diverifikasi adalah memastikan bahwa jenis produk komersil telah sesuai dan berada dalam cakupan jenis produk KBLI industri yang sudah didaftarkan pada lampiran NIB. Berdasarkan verifikasi, terlihat bahwa jenis produk akhir komersil dari tiap industri APRIL Group seluruhnya telah sesuai dengan lingkup industri pada KBLI industri terdaftarnya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa identitas tempat kegiatan usaha menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai pengganti NPWP Cabang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023. NPWP Badan tetap digunakan sebagai identitas perpajakan utama, sedangkan NITKU berfungsi sebagai identitas tempat kegiatan usaha. Berdasarkan validasi serta verifikasi silang pada Akun OSS dan INSW, telah terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang telah mencakup seluruh entitas industri pengolahan pulp dan kertas APRIL Group yang berlokasi di dalam kawasan Riau Komplek dan terdaftar atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan alamat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Adendum ANDAL tahun 2025. Adendum terkait rencana penambahan kegiatan pabrik tisu dengan kapasitas produksi 250.000 ton/tahun dan pengembangan workshop seluas 3.1 Ha dengan peningkatan kapasitas stasiun pengisian BBM 100 m3. Dokumen adendum ANDAL tersebut dibuat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan dan Surat Arahan dari Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.939/PDLUK/P2T/PLA.4/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan, maka kegiatan tersebut wajib dilakukan perubahan persetujuan lingkungan melalui penyusunan Adendum ANDAL dan RKL-RPL
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Seluruh Entitas Industri Pulp dan Kertas dalam kawasan Riau Komplek, yaitu PT RAPP, PT IP, PT RAK, PT AKU, PT APR, dan PT RAPI, seluruhnya sudah dirangkum pelaporannya dalam Laporan Izin Lingkungan Riau Komplek atas nama PT RAPP, dimana dalam rentang Juni 2025 hingga Mei 2026 tampak bukti pelaporan berupa dokumen fisik laporan sebagai arsip dan tanda terima elektronik pelaporan melalui SIMPEL KLHK RI yang terdiri dari Laporan Semester II Tahun 2025 mengacu pada Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Riau Komplek sesuai Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH RI Nomor 1794 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 610 Tahun 2025 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Riau Komplek oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper, dengan identifikasi bukti tanda terima pelaporan
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) sampai dengan triwulan I Tahun 2026 untuk PT. Asia Pacific Rayon. Pelaporan telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri Nasional (SIINas), dan tampak dari pelacakan melalui scan QR tautan ke website SIINAS, membuktikan bahwa setiap laporan sudah valid. Berikut adalah bukti fisik tanda terima laporan dan cek validasinya dari website SIINAS
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Seluruh entitas usaha industri APRIL Group, berdasarkan verifikasi dokumen NIB-nya tampak berstatus sebagai importir produsen, dan kondisi ini tervalidasi pada INSW melalui penelusuran status importir
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Asia Pacific Rayon, di ketahui bahwa PT. Asia Pacific Rayon bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) dan Kertas (SFG/FG) di PT. Asia Pacific Rayon selama periode Audit (Juni 2025 s/d Mei 2026) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Asia Pacific Rayon, diketahui bahwa selama periode Audit (Juni 2025 s/d Mei 2026) PT. Asia Pacific Rayon telah menerima bahan baku berupa Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) dan Kertas (SFG/FG) yang bersifat : - Pembelian Interco dari pemasok yang berstatus masih Perusahaan Group RAPP (PT. Riau Andalan Pulp And Paper, PT. Intiguna Primatama, PT. Riau Andalan Kertas dan PT. Anugrah Kertas Utama)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Pembelian dari perusahaan luar Group RAPP (PT. Toba Pulp Lestari) Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen BC. 27 (Dokumen Pelengkap Pabean dari Perusahaan RAPP Group dan Luar) serta PIB (untuk penerimaan Impor). Hal ini karena dalam pemindahtanganan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas dari supplier RAPP Group (PT. Riau Andalan Pulp And Paper, PT. Intiguna Primatama, PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Riau Andalan Kertas) ke PT. Asia Pacific Rayon tidak menggunakan alat angkut konvensional (mobil/truk). Pemindahtanganan fisik bahan baku dari supplier ke PT. Asia Pacific Rayon adalah menggunakan pipa conveyor yang mengalirkan bahan baku. Dengan proses aliran tertutup (Closed Circuit) seperti ini, tidak ada Dokumen angkutan yang dibuat/diterima. Sedangkan untuk penerimaan bahan baku dari Luar Perusahaan RAPP Group (PT. Toba Pulp Lestari) juga karena berasal dari dalam kawasan Berikat, sehingga tetap menggunakan Dokumen Pelengkap Pabean berupa BC. 27. Untuk penerimaan bahan baku yang berasal dari pembelian Impor, dokumen angkutan yang berlaku adalah berupa dokumen-dokumen pelengkap Impor (PIB, Packing List, Invoice dan B/L). Dalam pengadaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas di PT. Asia Pacific Rayon ada yang berasal dari pembelian local (Subkon/Interco) maupun luar Group Perusahaan (Pembelian Lokal)
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Asia Pacific Rayon dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Juni 2025 s/d Mei 2026), PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026 PT. Asia Pacific Rayon telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : - Penerimaan Lokal Intercompany (Interco), untuk bahan baku berupa Pulp (Slush Pulp SF) dan Kertas SFG (Semi Finish Good) dengan jenis kayu Acacia (<i>Acacia mangium</i>, <i>Acacia crassicarpa</i>) dan Eucalyptus (<i>Eucalyptus pellita</i>) - Penerimaan Lokal Subkon, untuk bahan baku berupa Pulp (Bale Pulp SF) dan Kertas FG (Finish Good) dengan jenis kayu Acacia (<i>Acacia mangium</i>,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>Acacia crassicarpa</i>) dan <i>Eucalyptus (Eucalyptus pellita)</i> - Penerimaan Impor bahan baku Pulp (Bale Pulp LF) dengan jenis kayu : <i>Radiata pine (Pinus radiata)</i>. Keseluruhan jenis Kayu Pulp dan Kertas yang diterima oleh PT. Asia Pacific Rayon tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya ataupun di lengkapi dengan izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Asia Pacific Rayon dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Juni 2025 s/d Mei 2026), PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Asia Pacific Rayon dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Juni 2025 s/d Mei 2026), PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon (Divisi Paper dan Divisi Rayon) telah menerima bahan baku berupa Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan PBUI, antara lain dari Perusahaan RAPP Group (PT. Riau Andalan Pulp And Paper, PT. Intiguna Primatama, PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Riau Andalan Kertas), Perusahaan Luar RAPP Group (PT. Toba Pulp Lestari) dan Penerimaan Impor (Bale Pulp Softwood/Long Fiber). Seluruh pemasok Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT. Asia Pacific Rayon terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB). Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT. Asia Pacific

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Rayon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor. Untuk penerimaan Bale Pulp (kegiatan penerimaan dari luar kawasan) dari PT Toba Pulp dan penerimaan Slush Pulp, Bale Pulp, Softwood dan Kertas (kegiatan penerimaan Interco dan Subkon) dari PT. RAPP dan PT. Intiguna Primatama. Pemasok (dari luar kawasan, Interco dan Subkon) berstatus usaha sebagai PBPHH dan PBUI telah memiliki S-Legalitas (S-LK) dibuktikan tersedianya copy S-Legalitas dan uji silang di website https://silk.phl.kehutanan.go.id/ dimana status S-Legalitas (S-LK) pemasok valid dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup S-Legalitas (S-LK) nya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pemenuhan bahan baku (berbahan dasar kayu) dengan proses impor namun telah memiliki prosedur uji tuntas impor sebagai kepatuhan pemegang API-P aktif. PT. Asia Pacific Rayon telah memiliki Pedoman Impor Produk Kehutanan (Uji Tuntas) yang tergabung dalam SOP Due Diligence System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 (mengacu pada ketentuan Lampiran 5 SK.9895/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/ 12/2022) tertanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman bagi perusahaan (PT. Asia Pacific Rayon) bilamana suatu saat nanti akan melakukan kegiatan impor bahan baku (berbahan dasar kayu). Tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence),

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dikarenakan selama periode Audit (Juni 2025 s/d Mei 2026) PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Asia Pacific Rayon dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2025 s/d Mei 2026) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Asia Pacific Rayon selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Asia Pacific Rayon selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2025 s/d Mei 2026), diketahui bahwa PT. Asia Pacific Rayon tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon tercatat sebagai PBUI dengan lingkup produk sesuai KBLI 17012- Industri Kertas Budaya. Dalam tahapan proses produksinya, perusahaan melibatkan dua unit usaha lain yang masih berada dalam satu grup usaha, yaitu APRIL Grup, dengan dukungan kemampuan mesin yang telah dipasang pada Kedua unit usaha tersebut, yakni PT. Anugrah Kertas Utama (PT. AKU) dan PT. Riau Andalan Kertas (PT. RAK).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lebih lanjut, kedua unit usaha tersebut terdaftar sebagai PBUI dengan produk akhir yang tercatat pada sertifikat berupa Kertas HVS, dan Viscose. Kedua unit usaha penerima jasa tersebut telah memperoleh sertifikat dari Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) PT. Mutuagung Lestari. Diketahui bahwa penerima jasa dan pengguna jasa ini berada dalam satu grup usaha yang sama (APRIL Grup) serta memperoleh sertifikasi dari LPVI yang sama. Dengan demikian, keberadaan sertifikat untuk kedua unit usaha penerima jasa tidak diperoleh dari auditee, melainkan langsung dari LPVI selaku penerbit sertifikat
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon tercatat sebagai PBUI dengan lingkup produk sesuai KBLI 17012– Industri Kertas Budidaya, dengan produk akhir komersial berupa kertas budidaya. Dalam tahapan proses produksi untuk lingkup tersebut, perusahaan melibatkan dua unit usaha lain yang masih berada dalam satu grup usaha, yaitu APRIL Grup, melalui pemberian kontrak kepada penerima jasa yang sesuai dengan lingkup sertifikat yang dimiliki. Kerja sama tersebut dilakukan dengan PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Riau Andalan Kertas dalam bentuk pengolahan Slush Pulp menjadi Kertas. Pengguna jasa dan penerima jasa ini berada dalam satu unit usaha yang tergabung dalam APRIL Grup dan memperoleh sertifikat dari LPVI yang sama. Kerja sama pengolahan Slush Pulp menjadi kertas dituangkan dalam dokumen kontrak kerja sama yang berlaku untuk jangka panjang selama 17 tahun. Dokumen kontrak tersebut sah secara hukum, telah disepakati oleh perwakilan pimpinan dari ketiga perusahaan (pengguna jasa dan penerima jasa), dan dibuat di atas kertas bermeterai. Verifikasi pada aspek yang tercatat pada dokumen kontrak yang diterbitkan kepada penerima jasa yaitu PT. PT. AKU dan PT. RAK memuat informasi yang sama meliputi identitas para pihak, alamat masing-masing identitas, lingkup perjanjian, jangka waktu perjanjian, harga pekerjaan, cara pembiayaan, dan domisili hukum dst. berikut adalah ringkasan dari dokumen kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak dan telah disepakati
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, diketahui bahwa lokasi usaha pengguna jasa dan penerima jasa masih berada dalam satu area, dengan proses pengiriman bahan baku dilakukan menggunakan alat conveyor. Setiap pengiriman bahan baku/barang melalui conveyor tersebut terdokumentasi dalam form Paper Interco

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Summary, yang merinci tanggal, jenis bahan semi finished good (SFG), dan bahan finished good (FG). Berdasarkan pengiriman barang yang tercatat pada formulir penerimaan, selanjutnya diterbitkan dokumen Serah Terima Bahan Baku Slush Pulp antara perusahaan pengguna jasa dan perusahaan penerima jasa pengolahan. Dokumen ini diterbitkan setiap bulan sesuai dengan jumlah bahan baku yang diterima dari pengguna jasa. Penerbitan dokumen tersebut telah diketahui serta ditandatangani oleh personal manager dari pihak pengguna jasa dan penerima jasa, sehingga memperkuat kesepakatan atas pengiriman dan penerimaan bahan baku sesuai dengan jasa pengolahan yang dilakukan. Dokumen ini berfungsi sebagai pendukung pencatatan mutasi kayu dan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi kepatuhan terhadap ketentuan audit dan regulasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan produksi pada unit penerima jasa berjalan secara otomatis. Barang yang diterima dari pengguna jasa dan masuk ke lokasi penerima jasa tercatat langsung melalui program komputer. Dengan adanya sistem pencatatan otomatis tersebut, identifikasi pemisahan produk dapat dijustifikasi pada saat transaksi penerimaan dan akan dirangkum dalam dokumen serah terima bahan baku slush paper. Pencatatan ini menegaskan bahwa setiap pengiriman barang untuk diproses produksi telah terdokumentasi dengan jelas dan disepakati oleh penerima subkontrak. Kondisi ini memastikan transparansi alur barang, akurasi data mutasi bahan baku
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, batasan kontrak kerja sama secara tegas hanya mencakup kegiatan pengolahan slush pulp menjadi kertas. Dengan demikian, dipastikan tidak terdapat aktivitas ekspor produk milik pengguna jasa yang dilakukan di lokasi penerima jasa, karena ruang lingkup kerja sama terbatas pada proses pengolahan tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak. verifier ini tidak masuk dalam lingkup verifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan pemindahtanganan bahan baku dan produk yang mengakibatkan terbit dokumen angkutan, pemindahtanganan tersebut akibat adanya kerjasama (subkont) dan interco yang terjadi masih dalam satu kawasan APRIL grup, selain kedua pemindahtanganan tersebut perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan lokal kepada pembeli yang berada di luar kawasan APRIL grup yakni ke beberapa kota di pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pada proses pengangkutan bahan baku/produk yang masih dalam kawasan APRIL grup sebagai akibat dari subkont dan interco telah diterbitkan dokumen BC 2.7 Dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Untuk Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya, dan telah diterbitkan dokumen BC 2.5 Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dari Kawasan Berikat sebagai dokumen penjualan lokal di luar kawasan APRIL grup. Kedua dokumen tersebut (BC 2.7 dan BC 2.5) telah dilengkapi dengan Invoice, packing List, dan faktur Pajak. Dokumen-dokumen tersebut memberikan keterangan yang sama pada jumlah bahan baku/produk yang dikirim dan tujuan pengiriman
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil audit menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan PT. Asia Pacific Rayon berada dalam KBLI 17012-Industri Kertas Budaya. Seluruh produk yang dihasilkan dalam lingkup KBLI tersebut menggunakan bahan baku Slush Paper, yang diproduksi dengan memanfaatkan Kayu Bulat Kecil (KBK). Asal-usul KBK tersebut diketahui berasal dari hutan negara. Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri dan tidak berasal dari industri lain. Pada realisasi ekspor, terdapat konsistensi antara perolehan hasil produksi dan stok produk setiap bulan, yang tercatat secara sistematis dalam dokumentasi perusahaan. Catatan mutasi kayu dan laporan stok menunjukkan bahwa pola produksi dan distribusi perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor dan lokal, dengan stok akhir terkini terverifikasi hingga Mei 2026. Seluruh kegiatan ekspor tersebut telah dicukupi dengan ketersediaan stok internal perusahaan, tanpa adanya produk titipan dari industri lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon telah melaksanakan kegiatan ekspor produk kertas ke 50 negara tujuan yang tersebar di kawasan Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika Serikat. Total ekspor selama periode audit mencapai 104.021,72 Ton. Berdasarkan hasil verifikasi, distribusi ekspor ke beberapa negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat. dari benua tersebut menunjukkan dominasi pengiriman ke Benua Asia, dengan volume dan frekuensi ekspor tertinggi dibandingkan negara di benua lainnya. Seluruh transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor resmi, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (PL), Invoice (INV), Bill of Lading (BL), dan V-Legal Document, dengan total 976 set dokumen PEB yang diverifikasi selama periode audit. Keberadaan dokumen tersebut memastikan bahwa keterlacakan produk dapat dipastikan dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional. Selain itu, hasil audit menegaskan bahwa tidak terdapat dokumen LS (Laporan Surveyor) karena produk yang diekspor adalah kertas, yang tidak termasuk kategori barang wajib LS, serta tidak terdapat dokumen CITES karena jenis kayu yang diproduksi tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi oleh konvensi CITES. Berikut realisasi ekspor produk kertas yang telah dilakukan oleh PT. Asia Pacific Rayon
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Kegiatan ekspor produk kertas oleh PT. Anugrah Kertas Utama dengan total 104.021,72Ton Ton ke 50 negara tujuan telah dilaksanakan secara legal dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh dokumen ekspor beserta pendukungnya tersedia, dan hasil verifikasi atas penerbitan PEB menunjukkan adanya NOTUL PEB sebanyak 4 set. Dokumen catatan NOTUL yang disusun perusahaan telah merinci setiap Nomor PEB dan Nomor Invoice, termasuk alasan terbitnya NOTUL PEB. Kesalahan yang menyebabkan munculnya NOTUL PEB seperti; kesalahan berat, nilai transaksi, maupun negara tujuan telah diverifikasi ulang dan dilakukan revisi sesuai dengan dokumen Packing List maupun Invoice. Dengan demikian, seluruh koreksi telah ditindaklanjuti secara tepat sehingga memastikan bahwa dokumen ekspor PT. Riau Andalan Kertas tetap konsisten, sah, dan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Menteri Keuangan Nomor : 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, yang di nyatakan bahwa produk yang diekspor PT. Asia Pacific Rayon berupa produk Kertas dan Rayon tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2025 s/d Mei 2026), PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan Penjualan Produk Jadi yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Asia Pacific Rayon adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Asia Pacific Rayon telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab (P2K3) Implementasi K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Asia Pacific Rayon telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Asia Pacific Rayon membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur PT. Asia Pacific Rayon
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, verifikasi terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang tersedia dapat diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun)
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan gender pegawai dan terdapat surat pernyataan kebijakan kesetaraan gender yang ditanda tangan Bapak Heri Sigalingging selaku Direktur Perusahaan
Kesimpulan : Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Asia Pacific Rayon memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (Enam Belas) verifier. Dengan demikian PT. Asia Pacific Rayon dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Yang Mengetahui.
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan